



PEMERINTAH KEBUPATEN BANGGAI LAUT
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

JL. Jenderal Sudirman, No. 28, Telp. / Faks (0462) 21320

BANGGAI - 94891



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR : 421.83.c/DIKPORA-BALUT/2021

T E N T A N G

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DAN
NON FORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
“ PAUD KB KASIH BUNDA “
DESA MATANGA, KECAMATAN BANGGAI SELATAN
KABUPATEN BANGGAI LAUT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGGAI LAUT

Menimbang :

- Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Penyelenggara Pendidikan Non formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Non formal;
- Bahwa Izin Penyelenggaraan pendidikan Non formal sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut.

Mengingat :

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pembentukan DOB (Daerah Otonomi Baru) Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Nomor 20 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5398);
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Nomor: 22 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 03 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Memperhatikan : Surat Permohonan dari Pengelolah PAUD "KB KASIH BUNDA" Desa Matanga, Kecamatan Banggai Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non formal kepada :
 Nama Lembaga : KB KASIH BUNDA
 Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (KB)
 Alamat : Desa Matanga, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai laut.
- Kedua : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Non formal sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal **01 Juli 2021** sampai dengan tanggal **01 Juli 2024**.
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banggai
 Pada Tanggal : **01** Juli 2021



RAMLAN HI. SUDDING, SH
 Pembina Tkt. I
 NIP. 19740320 200212 1 004